



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 151 Tahun 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat/pegawai Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Pengawas

Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
12. Penerima gratifikasi adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi.
13. Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah pejabat/pegawai gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
16. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
17. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
18. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli

$$\text{Kurs Tengah} = \frac{\text{Kurs Jual} + \text{Kurs Beli}}{2}$$
pada hari tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima:
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
 - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - g. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - h. merupakan hadiah atau *souvenir* bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan kedinasan;
 - i. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan *Pemberi Gratifikasi* yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;

- j. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai.
- (2) Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pejabat/pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB IV PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Pelaporan Gratifikasi

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pejabat/pegawai yang bersangkutan;

- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan sepanjang tidak diberikan untuk individu pejabat/pegawai.
- (3) Dalam hal pejabat/pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima.
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelapor gratifikasi berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi gratifikasi;
 - c. jabatan pelapor gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. gratifikasi milik penerima; atau
 - b. gratifikasi milik Negara.
- (2) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor gratifikasi untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi; dan
 - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor gratifikasi perihal status kepemilikan gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.

- (3) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diambil oleh pelapor gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor gratifikasi secara patut.
- (4) Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor gratifikasi wajib menyampaikan gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor gratifikasi dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi.
- (5) Terhadap gratifikasi yang berstatus milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPG berkoordinasi dengan KPK.

BAB V

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pembina : Bupati.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Inspektur Daerah.
 - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah.
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah.
 2. Auditor pada Inspektorat Daerah.
 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah.
 4. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas di setiap Perangkat Daerah.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas, dibantu Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- (4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi, ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai di setiap Perangkat Daerah yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

UPG mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari pejabat/pegawai;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal pejabat/pegawai melaporkan penolakan gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

Pasal 11

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG berwenang menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
- e. dimusnahkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Daerah selaku ketua UPG.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.
- (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim pengendali gratifikasi.
- (3) Inspektur Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib membuat surat pernyataan komitmen penerapan pengendalian Gratifikasi.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui UPG.
- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.

BAB VII HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

Pelapor gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi, pejabat/pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 18

- (1) Pejabat/pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30-12-2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30-12-2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



MOHAMAD ZEN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 151 Tahun 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 TASIKMALAYA



PERNYATAAN KOMITMEN
 PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Bupati Tasikmalaya berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun baik kepada dan/atau dari perseorangan atau kelembagaan, lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers (ToT)*, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang baik dan bersih.

Menyaksikan
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA,

Singaparna, (Tanggal) – (Tahun)

BUPATI TASIKMALAYA,

**NAMA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

NAMA KEPALA DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 151 Tahun 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 TASIKMALAYA

LOGO

PERNYATAAN KOMITMEN
 PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Bupati Tasikmalaya berkomitmen untuk menerapkan pengendalian Gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun baik kepada dan/atau dari perseorangan atau kelembagaan, lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian Gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang baik dan bersih.

Menyaksikan
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA,

Singaparna, (Tanggal) – (Tahun)
 BUPATI TASIKMALAYA,

**NAMA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 KABUPATEN TASIKMALAYA**

NAMA KEPALA DAERAH

B. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

 PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH)	
<p>(Nama Perangkat Daerah) berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Nama Perangkat Daerah) tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun baik kepada dan/atau dari perseorangan atau kelembagaan, lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 2. (Nama Perangkat Daerah) bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. (Nama Perangkat Daerah) akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan (Nama Perangkat Daerah). 4. (Nama Perangkat Daerah) akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan (Nama Perangkat Daerah), yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, <i>Training of Trainers (ToT)</i>, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi. 5. (Nama Perangkat Daerah) akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan (Nama Perangkat Daerah). 6. (Nama Perangkat Daerah) akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan. <p>Demikian pernyataan ini dibuat untuk mewujudkan lingkungan (Nama Perangkat Daerah) yang baik dan bersih.</p> <p align="right">Singapura, (Tanggal) - (Tahun)</p> <p align="center">Menyaksikan</p> <p>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA, KEPALA PERANGKAT DAERAH,</p> <p align="center">NAMA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH</p>	

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO